



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sahri Bin Lekok (Alm)**
Tempat lahir : Gunung Waras
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 15 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Cahaya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahri Bin Lekok (Alm)** telah bersalah melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sahri Bin Lekok (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu



dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam;
- 4 (empat) butir amunisi aktif;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-09/BAPU/08/2020, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sahri Bin Lekok (Alm) pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat tim polisi mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. Ahyar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu tim melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan bahwa akan terjadi transaksi narkoba pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB yang kemudian tim melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Sdr. Ahyar di dalam rumah terdapat Sdr. Ahyar dan terdakwa Sahri sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada saat tim menggerebek Sdr. Ahyar dan terdakwa Sahri lari ke belakang rumah lalu tim kepolisian mengejar serta mengamankan Sdr. Ahyar sedang memegang senjata api di tangan sebelah kanannya dan di kantong celananya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa Sahri kabur dan bersembunyi di rumah warga lalu tim polisi melakukan pencarian disekitar rumah warga kampung Negara batin lalu sekitar 5 menit tim mencari dan didapatkan terdakwa Sahri sedang bersembunyi di belakang rumah warga lalu Sdr. Ahyar dan terdakwa Sahri diamankan ke polsek Negara batin lalu pada saat tim sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa, tim polisi mendapat informasi dari warga bahwa ada senjata api milik terdakwa yang ditemukan di tumpukan kayu yang tidak jauh dari tempat terdakwa bersembunyi sebelumnya, sehingga tim kembali ke lokasi untuk mengecek dan benar ditumpukan kayu dekat belakang rumah di temukan senjata api jenis Revolver warna hitam lengkap dengan 4 butir amunisi aktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Ali Wardana, S.H., Bin Basah Putra, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika dan memiliki senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 Wib dirumah Sdr Ahyar di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa senjata api saat itu dikarenakan sebelumnya kami mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika, kemudian kami melakukan penggrebekan. Pada saat dilakukan penggrebekan sdr Ahyar dan terdakwa berusaha lari dan kami berhasil menangkap sdr Ahyar dahulu dan dari tangan sdr Ahyar didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta disaku celana sdr Ahyar didapat satu paket

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar 5 menit kemudian kami menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, selanjutnya kami membawa terdakwa dan sdr Ahyar ke Polsek Negara Batin, pada saat kami sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa kami mendapat telepon dari seorang warga yang mengatakan kalau mereka menemukan senjata api milik terdakwa sahri, kemudian kami kembali ke TKP bersama dengan terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut yang pada saat itu senjata api tersebut disembunyikan dibawah tumpukan kayu;

- Bahwa warga sekitar Tempat Kejadian Perkara bisa menemukan senjata api tersebut karena pada Saat kami menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, kami juga sempat memberi tahu kepada warga sekitar untuk memberitahu jika ada menemukan senjata api karena kami mencurigai bahwa terdakwa menyimpan senjata api;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan di tumpukan kayu tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang menunjukkan tempat ditemukannya senjata api tersebut adalah terdakwa dan warga yang setempat;
- Bahwa jenis senjata api yang ditemukan dirumah warga tersebut adalah senjata api pistol jenis revolver warna hitam;
- Bahwa pada saat menemukan senjata api tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menyimpan atau menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan tidak berapa lama dari penangkapan karena setelah terdakwa ditangkap, terdakwa langsung kami bawa ke Polsek Negara Batin, kemudian tidak berapa lama ada warga yang menelpon kami dan memberitahu jika senjata api milik terdakwa ditemukan ditumpukan kayu;
- Bahwa senjata api tersebut memiliki amunisi aktif sebanyak 4 buah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang meliha saat senjata api tersebut ditunjukkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan membenarkannya pendapat bahwa senjata api tersebut bukan miliknya;

2. Saksi Wildan BD Bin Bahudin (alm), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 Wib dirumah Sdr Ahyar di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa senjata api karena saat itu terjadi penangkapan dirumah sdr Ahyar, kemudian ada seorang laki laki yang berlari dari arah belakang rumah dan lelaki tersebut sempat dilihat oleh beberapa ibu ibu, kemudian laki laki tersebut terjatuh dan senjata api yang ada di pinggangnya ikut terjatuh, kemudian lelaki tersebut kembali mengambil senjatanya dan bersembunyi, tidak lama kemudian lelaki tersebut ditangkap oleh beberapa orang Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak membawa senjata api;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa ditangkap karena kejadiannya dibelakang rumah sdr Fauzi atau disamping rumah saksi;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan oleh saksi, tetapi saksi tidak memegang senjata api tersebut;
- Bahwa setelah saksi menemukan senjata api tersebut saksi langsung menelpon Anggota Polisi yang melakukan penangkapan tadi dan memberitahu jika telah ditemukan senjata api, kemudian tidak beberapa lama datang anggota polisi bersama dengan terdakwa dan mengambil senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kepemilikan senjata api tersebut adalah miliknya;
- Bahwa jarak tempat terdakwa bersembunyi dengan tempat ditemukannya senjata api tersebut tidak jauh, hanya sekitar 5 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan membenarkannya pendapat bahwa senjata api tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Fandi Hasan Bin Syamsul Bahri dimana saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak hadir,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu



keterangan tersebut dibawah sumpah dihadapan penyidik. atas permohonan penuntut umum tersebut terdakwa tidak keberatan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Fandi Hasan Bin Syamsul Bahri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelumnya kami mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, kemudian kami melakukan penggrebekan. Pada saat dilakukan penggrebekan sdr Ahyar dan terdakwa berusaha lari dan kami berhasil menangkap sdr Ahyar dahulu dan dari tangan sdr Ahyar didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta disaku celana sdr Ahyar didapat satu paket narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar 5 menit kemudian kami menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, selanjutnya kami membawa terdakwa dan sdr Ahyar ke Polsek Negara Batin, pada saat kami sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa kami mendapat telepon dari seorang warga yang mengatakan kalau mereka menemukan senjata api milik terdakwa sahri, kemudian kami kembali ke TKP bersama dengan terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut yang pada saat itu senjata api tersebut disembunyikan dibawah tumpukan kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat bahwa senjata api tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14:00 Wib di Rumah sdr Ahyar di Kp. Negara Batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa terdakwa saat berada dirumah sdr Ahyar sedang mengkonsumsi nasrkotika jenis sabu bersama-sama sdr ahyar;



- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Ahyar sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba ada polisi berpakaian preman melakukan penggrebekan, kemudian saya lari lewat belakang;
- Bahwa yang tertangkan duluan saat itu adalah saudara Ahyar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersembunyi disalah satu rumah warga;
- Bahwa terdakwa pada saat itu bersembunyi dan tidak lama terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat polisi mengkap tidak ditemukan apa-apa dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah penangkapan terdakwa dibawa ke Polsek Negara Batin, kemudian tidak beberapa lama terdakwa kembali dibawa ke TKP dan disuruh mengambil senjata api yang ditemukan oleh warga;
- Bahwa pada saat itu saya sempat ditanya apakah senjata api tersebut milik terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa senjata api tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saya mengakui bila senjata api tersebut milik terdakwa karena terdakwa takut dan dipukul;
- Bahwa senjata api tersebut berwarna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa dating kerumah sdr ahyar adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr ahyar ada menyimpan senjata api saat ditangkap;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Senjata Api Jenis Revolver Warna Hitam;
- 4 (empat) Butir Amunisi Aktif Kaliber 38 Mm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 Wib di rumah sdr ahyar di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan melakukan penggrebekan. Pada saat dilakukan penggrebekan sdr Ahyar dan terdakwa berusaha lari dan kami berhasil menangkap sdr Ahyar dahulu dan dari tangan sdr Ahyar didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta disaku celana sdr Ahyar didapat satu paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar 5 menit kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, selanjutnya Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan membawa terdakwa dan sdr Ahyar ke Polsek Negara Batin, pada saat Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa Saksi Ali wardana mendapat telepon dari seorang warga yang mengatakan kalau mereka menemukan senjata api milik terdakwa sahri, kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan kembali ke TKP bersama dengan terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut yang pada saat itu senjata api tersebut disembunyikan dibawah tumpukan kayu;
- Bahwa benar saksi wildan yang menemukan Senjata Api tersebut di tumpukan kayu tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap dan jenis senjata api yang ditemukan dirumah warga tersebut adalah senjata api pistol jenis revolver warna hitam dan terdapat amunisi aktif berjumlah 4 buah;
- Bahwa benar Saksi Wildan mengetahui jika terdakwa membawa senjata api karena saat itu terjadi penangkapan dirumah sdr Ahyar, kemudian ada seorang laki laki yang berlari dari arah belakang rumah dan lelaki tersebut sempat dilihat oleh beberapa ibu ibu, kemudian laki laki tersebut terjatuh dan senjata api yang ada di pinggangnya ikut terjatuh, kemudian lelaki tersebut kembali mengambil senjatanya dan bersembunyi, tidak lama kemudian lelaki tersebut ditangkap oleh beberapa orang Polisi;



- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengakui kepemilikan senjata api tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Sahri Bin Lekik (Alm)** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan akan senjata api beserta amunisi yang berjumlah 4 (empat) butir tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Sekira pukul 14:00 Wib di rumah sdr ahyar di Kp. Negara batin Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan. Sebelumnya Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan mendapat informasi dari warga bahwa disalah satu rumah di Kp. Negara Batin Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba, kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan melakukan penggrebekan. Pada saat dilakukan penggrebekan sdr Ahyar dan terdakwa berusaha lari dan kami berhasil menangkap sdr Ahyar dahulu dan dari tangan sdr Ahyar didapat satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta disaku celana sdr Ahyar didapat satu paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar 5 menit kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, selanjutnya Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan membawa terdakwa dan sdr Ahyar ke Polsek Negara Batin, pada saat Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa Saksi Ali wardana mendapat telepon dari seorang warga yang mengatakan kalau mereka menemukan senjata api milik terdakwa sahri, kemudian Saksi Ali wardana dan Saksi Fandi Hasan kembali ke TKP bersama dengan terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut yang pada saat itu senjata api tersebut disembunyikan dibawah tumpukan kayu;

Menimbang, bahwa benar saksi wildan yang menemukan Senjata Api tersebut di tumpukan kayu tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap dan jenis senjata api yang ditemukan dirumah warga tersebut adalah senjata api pistol jenis revolver warna hitam dan terdapat amunisi aktif berjumlah 4 buah. Saksi Wildan mengetahui jika terdakwa membawa senjata api karena saat itu terjadi penangkapan dirumah sdr Ahyar, kemudian ada seorang laki laki yang berlari dari arah belakang rumah dan lelaki tersebut sempat dilihat oleh beberapa ibu ibu, kemudian laki laki tersebut terjatuh dan senjata api yang ada di pinggangnya ikut terjatuh, kemudian lelaki tersebut kembali mengambil senjatanya dan



bersembunyi, tidak lama kemudian lelaki tersebut ditangkap oleh beberapa orang Polisi;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditunjukkan senjata api jenis revolvel warna hitam berserta 4 buah amunisi tersebut terdakwa mengakui bahwa kepemilikan senjata api tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa senjata api jenis revolver warna hitam beserta 4 amunisi aktif tersebut bukan milik terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah pemilik senjata api jenis revolver berserta 4 amunisi aktif yang sempat terdakwa sembunyikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Api Jenis Revolver Warna Hitam dan 4 (empat) Butir Amunisi Aktif Kaliber 38 Mm Merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sahri Bin Lekok (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Senjata Api Jenis Revolver Warna Hitam;
 - 4 (Empat) Butir Amunisi Aktif Kaliber 38 Mm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami : M. Budi Darma, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Noor Yustisiananda, SH., dan Andre Jevi Surya, SH., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Heri Wibowo S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Zuftia Ristarani K, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. Noor Yustisiananda,SH.,

M. Budi Darma, SH., M.H

2. Andre Jevi Surya,SH.,

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo S.H,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Bbu